

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 2861/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 10 - October - 2022 Saya Almustakfi, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Pati atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut berdasarkan surat permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/2271/Hk.05/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang kami terima tanggal 14 September 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Sutikno bin Sri Warsono**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di rumah orang tua a.n Bapak Sri Warsono di Dusun Jetis, RT 007 RW 003 Desa Pesagi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan **Pengadilan Agama Subang** Nomor 2861/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 08 September 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Diah Maruti Mardianti binti Bambang Risma Diantoro Sebagai Penggugat;

Melawan

Sutikno bin Sri Warsono, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sutikno bin Sri Warsono) terhadap Penggugat (Diah Maruti Mardianti binti Bambang Risma Diantoro);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya tidak beres telah diterima oleh dan telah  
saya dan paksa melaksanakannya untuk dan paksa  
kepada terdapat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Agama Pati;

Tergugat;

Sutikno bin Sri Warsono  
*Kes. umum*  
*Kama*



Jurusita

Almustakfi, S.H.